

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, perlu disusun Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disingkat UNG adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNG yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNG yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNG.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Senat adalah Senat UNG.
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNG.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di UNG.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UNG.
9. Rektor adalah Rektor UNG.
10. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNG merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Gorontalo dan memiliki kampus lain di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
- (2) UNG ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Juni 2004.
- (3) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Februari 2001.
- (4) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo merupakan perubahan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sam Ratulangi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo pada tanggal 16 Januari 1993.

- (5) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sam Ratulangi merupakan perubahan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manado Cabang Gorontalo berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0361/O/1982 tentang Pengintegrasian IKIP Manado Cabang Gorontalo ke dalam Universitas Sam Ratulangi pada tanggal 5 November 1982.
- (6) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manado Cabang Gorontalo merupakan perubahan dari Fakultas Keguruan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta Cabang Manado di Gorontalo berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 114 Tahun 1965 pada tanggal 18 Juni 1965.
- (7) Fakultas Keguruan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta Cabang Manado di Gorontalo merupakan perubahan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Utara Tengah di Gorontalo berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 154 Tahun 1964 pada tanggal 9 September 1964.
- (8) *Junior College* didirikan berdasarkan Surat Penjabat Rektor Universitas Sulawesi Utara Tengah Manado Nomor 313/II/E/63 tanggal 22 Juni 1963.
- (9) Tanggal 1 September ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) UNG yang merupakan tanggal pembukaan Cabang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Utara Tengah di Gorontalo yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan Nomor 67 tahun 1963 pada tanggal 11 Juli 1963.

Pasal 3

- (1) UNG memiliki lambang berbentuk bunga teratai berkelopak 5 (lima) yang sedang mekar berwarna merah muda dengan bagian tepi berwarna ungu yang di bagian tengahnya terdapat bola dunia berwarna biru dan di

dalamnya terdapat buku terbuka dengan bagian atas berwarna putih dan bagian bawah berwarna abu-abu yang di atasnya terdapat mahkota raja berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna kuning tua yang dihiasi 23 (dua puluh tiga) butiran emas yang di dalamnya terdapat 5 (lima) mata pena berwarna kuning tua, 5 (lima) buah anak tangga segi empat berwarna merah, dan sayap burung Maleo berwarna jingga di sebelah kiri dan kanan buku, serta tulisan **UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO** berwarna hitam yang melingkari bola dunia dengan jenis huruf *Copperplate Gothic Bold*.

- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai makna sebagai berikut:
- a. bunga teratai berkelopak 5 (lima) yang sedang mekar bermakna:
 - 1) Pancasila sebagai dasar negara; dan
 - 2) *Payu Limo To Talu* yang merupakan 5 (lima) dasar filosofi masyarakat Gorontalo yang menjadi asas UNG.
 - b. bola dunia bermakna tekad dan komitmen Sivitas Akademika yang bulat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNG yang berwawasan global dengan kehidupan kampus yang kreatif, damai, aman, harmonis, indah, dan lestari;
 - c. buku terbuka bermakna sikap terbuka dan semangat yang tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. mahkota raja (*makuta*) bermakna kebudayaan, keteguhan, martabat, dan kejayaan;
 - e. 23 (dua puluh tiga) butiran emas yang menghiasi mahkota raja bermakna hari patriotik Gorontalo tanggal 23 Januari 1942 dan hari peresmian UNG tanggal 23 Juni 2004;
 - f. 5 (lima) mata pena bermakna ilmu agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam dunia pendidikan;

- g. 5 (lima) buah anak tangga segi empat bermakna fase perjuangan pengembangan lembaga UNG dari *Junior College* sampai menjadi UNG;
 - h. sayap burung Maleo bermakna semangat juang tinggi dan gerak dinamis Sivitas Akademika UNG untuk mengembangkan perguruan tinggi ke arah yang lebih maju dan kompetitif;
 - i. warna biru pada bola dunia bermakna simbol lautan luas yang dapat memberikan manfaat bagi ekosistem dan kehidupan di dunia; dan
 - j. warna jingga bermakna penuh semangat.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

LAMBANG	WARNA	KODE WARNA		
		RGB		
		<i>Red</i>	<i>Green</i>	<i>Blue</i>
bunga teratai	merah muda	246	234	220
garis tepi bunga teratai	ungu	87	44	124
bola dunia	biru	22	151	212
buku terbuka	putih	255	255	255
	abu-abu	179	180	185
mahkota raja	hitam	21	21	21
	kuning tua	246	211	83
23 (dua puluh tiga) butiran emas	kuning tua	246	211	83
5 (lima) mata pena	kuning tua	246	211	83
5 (lima) buah anak tangga segi empat	merah tua	223	52	44
sayap burung maleo	jingga	233	130	51

tulisan				
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	hitam	21	21	21


- (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) UNG memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna merah marun dengan kode R:153, G:0, B:0 dan di tengahnya terdapat lambang UNG.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas dan pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna berbeda pada setiap fakultas dan pascasarjana yang ditengahnya terdapat lambang UNG dan di bawahnya terdapat tulisan nama fakultas atau pascasarjana dengan jenis huruf *Copperplate Gothic Bold*.
- (2) Bendera fakultas dan pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bendera Fakultas Ilmu Pendidikan berwarna hijau muda dengan kode R:0, G:255, B:0 dan di bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN** berwarna hitam dengan kode R:0, G:0, B:0 sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Ilmu Sosial berwarna merah dengan kode R:255, G:0, B:0 dan di bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS ILMU SOSIAL** berwarna putih dengan kode R:255, G:255, B:255 sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Sastra dan Budaya berwarna ungu dengan kode R:153, G:0, B:204 dan di bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA** berwarna putih dengan kode R:255, G:255, B:255 sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna biru muda dengan kode R:0, G:175, B:225 dan di bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM** berwarna hitam dengan kode R:0, G:0, B:0 sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Teknik berwarna biru tua dengan kode R:0, G:0, B:102 dan di bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS TEKNIK** berwarna putih dengan kode R:255, G:255, B:255 sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau tua dengan kode R:0, G:102, B:51 dan di bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS PERTANIAN** berwarna putih dengan kode R:255, G:255, B:255 sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Olahraga dan Kesehatan berwarna putih dengan kode R:255, G:255, B:229 dan di bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS OLAH RAGA DAN KESEHATAN** berwarna hitam dengan kode R:0, G:0, B:0 sebagai berikut:



- h. bendera Fakultas Ekonomi berwarna kuning dengan kode R:255, G:255, B:0 dan di bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS EKONOMI** berwarna hitam dengan kode R:0, G:0, B:0 sebagai berikut:



- i. bendera Fakultas Hukum berwarna merah jingga dengan kode R:255, G:69, B:0 dan di bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS HUKUM** berwarna hitam dengan kode R:0, G:0, B:0 sebagai berikut:



- j. bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berwarna biru laut dengan kode R:90, G:225, B:255 dan di bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN** berwarna hitam dengan kode R:0, G:0, B:0 sebagai berikut:



- k. bendera pascasarjana berwarna jingga dengan kode R:255, G:102, B:0 dan di bawah lambang terdapat tulisan **PASCASARJANA** berwarna hitam dengan kode R:0, G:0, B:0 sebagai berikut:



- (6) Ketentuan mengenai bendera fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) UNG memiliki himne dan mars.

- (2) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Score **HIMNE UNG** Drs.B.Kapiso

G=DO
Moderato

Voice

De ngan de rap lang kah yang pas ti se
ma kin be sar ha sil kar ya mu me
ra ya mo hon ri dho i la hi lak sa na kan pen di dik an ting gi wu
ngem ban a ma nah pem ba ngu nan wa dah pe ngem bang bu da ya neg ri a
jud bak ti pa da per ti wi se dat dan a lam nya les ta ri u ni
ver si tas ne gri go ron ta lo men di dik put ra per ti wi cip ta
kan sum ber da ya ma nu si a ber ilmu ber ah lak mu_ nya u ni
ver si tas neg ri go ron ta lo ber ju ang meng ga pai ci ta ci ta ha
sil kan in san cer dik cen de kia mem ba ngun mas sya ra kat nan ja ya

- (3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS UNG

Lirik: Suleman Bouti
Lagu: Fitrianto Kau

Voice

U - ni-ver - si-tas Neg - ri Go-ron-ta-lo men-di-dik ge-ne - ra-si bang - sa me -
ngab-di ba-gi ne_ ga-ra si - ap-kan ma - nu-sia ber-mo-ral cer - das man-di - ri
dan ber-bu - da - ya me-me- gang_ te-guh Pan_ ca - si-la me - ner-pa ge-ne-ra
si meng-ga-pai ha - ra-pan dan_ ci-ta me-ngu-kir pres-ta - si Ben - te-ngi
ber-sa-ma las-kar pen-ja-ga neg - ri_ de-ngan il - mu dan ke-te-gu-han ha - ti me-nu
ju ma-sa de-pan yang pas - ti Ja - ya_ U-ni-ver - si-tas Neg-ri Go-ron-ta - lo

- (4) Ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars UNG diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) UNG memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, busana profesor, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna merah marun dengan kode RGB 153, 0, 0 dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNG.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

- (1) UNG menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNG menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Tahun akademik dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.
- (4) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
- (2) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.

- (3) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, praktikum, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktik, *e-learning*, dan kegiatan akademik lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Kredit Semester dan bentuk pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan visi UNG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, penyusunan portofolio, penciptaan karya seni, dan kolokium.

- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir penyelesaian studi dalam bentuk ujian komprehensif, ujian karya tulis, dan/atau ujian tugas akhir studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur dan/atau mandiri yang dilakukan secara individu atau kelompok.
- (5) Penyusunan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun dan mendokumentasikan sejumlah hasil karya dalam 1 (satu) bundel dokumen.
- (6) Penciptaan karya seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk karya cipta perorangan dan/atau kelompok.
- (7) Kolokium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui diskusi ilmiah atau seminar dalam kelompok kecil.
- (8) Hasil penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu.
- (9) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
- (10) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang

dipersyaratkan dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dan berhasil mempertahankan tugas akhir Program Studi sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Prestasi dan predikat akademik kelulusan ditentukan berdasarkan:
 - a. indeks prestasi kumulatif;
 - b. lama studi; dan
 - c. kualitas karya ilmiah/tugas akhir.
- (2) Predikat akademik kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa predikat pujian (*cumlaude*), sangat memuaskan, dan memuaskan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prestasi dan predikat akademik kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNG.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar dan wajib mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) UNG menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) UNG wajib mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
- (4) UNG dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) UNG dapat menerima Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) UNG dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di UNG.
- (7) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNG apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 18

- (1) Kegiatan penelitian di UNG merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian diselenggarakan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teoritik, konsep, metodologi, model, dan informasi baru yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan serta jenis penelitian lainnya.
- (4) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (5) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penelitian untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penelitian untuk mengembangkan hasil penelitian sebelumnya.
- (7) Penelitian dilakukan sesuai dengan kaidah dan etika akademik serta prinsip otonomi keilmuan.
- (8) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (9) Publikasi hasil penelitian dimuat pada terbitan berkala ilmiah nasional atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (10) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika baik secara kelompok maupun perorangan serta dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (11) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) UNG melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa keberlanjutan dari proses pembelajaran dan hasil penelitian.
- (5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 20

- (1) UNG memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman perilaku dosen UNG dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman perilaku bagi Mahasiswa UNG dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan dalam berinteraksi dengan warga UNG dan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan UNG dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perilaku bagi Sivitas Akademika
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 21

- (1) UNG menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar UNG untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap Sivitas Akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, manfaat, dampak, dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat

pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 22

- (1) UNG memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) UNG dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) UNG dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh fakultas atau pascasarjana melalui program doktor setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Asas, Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 25

UNG berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 26

Visi UNG: menjadi universitas terkemuka (*leading university*) dalam pengembangan kebudayaan dan inovasi berbasis potensi regional di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.

Pasal 27

Misi UNG:

- a. menyiapkan sumber daya manusia berpendidikan tinggi yang mempunyai kapasitas keilmuan, moralitas, kepemimpinan (*leadership*), etos kewirausahaan, dan *soft skills* dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;
- b. meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung daya saing bangsa serta memperkuat budaya lokal dan identitas nasional;
- c. meningkatkan kerja sama (*partnership*) dan jaringan (*networks*) yang mendukung penerapan sains dan teknologi, inovasi berbasis potensi regional, dan pengembangan kebudayaan;
- d. mengembangkan produk-produk akademik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi,

lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan produktif;
dan

- e. menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik, bersih, dan berwibawa menuju *good university governance*.

Pasal 28

Tujuan UNG:

- a. tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan profesional, moralitas, dan kapasitas dalam mengambil keputusan sesuai bidang keilmuannya;
- b. meningkatnya kualitas produk produk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung daya saing bangsa serta memperkuat budaya lokal dan identitas nasional;
- c. meningkatnya kerja sama (*partnership*) dan jaringan (*networks*) yang mendukung penerapan sains dan teknologi, inovasi berbasis potensi regional, dan pengembangan kebudayaan;
- d. berkembangnya produk-produk akademik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan produktif; dan
- e. terselenggaranya tata kelola dan layanan yang baik, bersih, dan berwibawa menuju *good university governance*.

Pasal 29

UNG memiliki nilai:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab
- h. keterjangkauan;
- i. demokrasi; dan

- j. tidak diskriminasi.

Pasal 30

Jati diri UNG: unggul dan berbudaya.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 UNG menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana pengembangan jangka panjang UNG memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Rencana strategis UNG memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang UNG.
- (4) Rencana kerja tahunan memuat program kegiatan dan/atau rencana penganggaran selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana strategis UNG.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Organisasi UNG

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Organ UNG terdiri atas:
 - a. Senat;
 - b. Rektor;
 - c. Satuan Pengawas Internal; dan

d. Dewan Pertimbangan.

- (2) Selain organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UNG sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum memiliki organ Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Senat

Pasal 33

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan, norma, dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;

- e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pertimbangan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 34

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
- a. 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil rektor;
 - d. dekan;
 - e. direktur pascasarjana; dan
 - f. ketua lembaga;
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 3 (tiga) orang wakil Dosen yang profesor dan 2 (dua) orang wakil Dosen yang bukan profesor.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jabatan akademik lektor kepala.
- (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh senat fakultas dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (6) Dalam hal jumlah anggota Senat wakil Dosen yang profesor belum memenuhi 3 (tiga) orang, anggota Senat dapat dipilih dari Dosen yang bukan profesor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota
- (8) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang profesor.
- (9) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (10) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c ditetapkan oleh Rektor.
- (11) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (12) Senat dalam melaksanakan fungsinya dapat membentuk komisi atau badan pekerja sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 35

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, UNG memiliki senat fakultas.
- (2) Senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan fakultas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai senat fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Rektor

Pasal 36

- (1) Rektor sebagai organ pengelola UNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNG untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ UNG;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan Mahasiswa;

- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus, serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 37

Rektor sebagai organ pengelola UNG terdiri atas:

- a. Rektor dan wakil rektor;
- b. biro;
- c. fakultas dan pascasarjana;
- d. lembaga; dan
- e. unit pelaksana teknis.

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja UNG diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo.
- (2) UNG dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.

- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 39

- (1) UNG sebagai badan layanan umum dapat membentuk badan pengelola usaha yang kegiatannya mendukung proses pendidikan tinggi keguruan.
- (2) Pembentukan badan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pendayagunaan sumber daya UNG yang antara lain dapat berbentuk sekolah laboratorium.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi badan pengelola usaha ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 40

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan

- d. memberi saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Rektor.

Pasal 41

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi bidang keahlian:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di lingkungan UNG.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah magister;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - g. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengelola keuangan, barang milik negara, atau kepegawaian; dan
 - h. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UNG.

- (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Dewan Pertimbangan

Pasal 42

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNG.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola dan mengembangkan UNG.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang wakil dari unsur Pemerintah Daerah;

- b. 1 (satu) orang wakil dari unsur UNG;
 - c. 1 (satu) orang wakil dari unsur orang tua Mahasiswa;
 - d. 1 (satu) orang wakil dari unsur tokoh agama/ budaya;
 - e. 1 (satu) orang wakil dari unsur alumni; dan
 - f. 1 (satu) orang wakil dari unsur dunia usaha.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (3) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diangkat oleh Rektor.
 - (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Dewan Pengawas

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) merupakan organ yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap badan layanan umum UNG.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu
Pangkatan

Paragraf 1
Pangkatan Pimpinan Senat

Pasal 45

- (1) Ketua dan sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rapat Senat belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Rapat pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi anggota Senat termuda.
- (7) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dan 2 (dua) nama calon sekretaris Senat dari anggota Senat yang hadir untuk dipilih menjadi ketua dan sekretaris Senat.

- (9) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (10) Dalam hal belum diperoleh 1 (satu) orang calon ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon ketua dan sekretaris Senat.
- (11) Ketua dan sekretaris Senat terpilih merupakan calon terpilih melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau yang memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Rektor.
- (13) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 46

- (1) Dosen di lingkungan UNG dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.

- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNG.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UNG.

Pasal 47

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur dan wakil direktur pascasarjana, ketua dan sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, ketua dan sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. memiliki jabatan akademik:
 - 1) paling rendah lektor bagi wakil dekan, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis;
 - 2) paling rendah lektor kepala bagi wakil rektor, dekan, wakil direktur pascasarjana, dan ketua lembaga; dan
 - 3) profesor bagi direktur pascasarjana.
 - c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua/sekretaris jurusan/bagian atau kepala pusat selama paling singkat 2 (dua) tahun bagi wakil rektor, dekan, dan direktur pascasarjana;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua dan sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis;
 - g. sehat jasmani dan rohani;

- h. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - m. berpendidikan doktor bagi wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;
 - n. berpendidikan doktor bagi wakil dekan yang mengelola program pascasarjana;
 - o. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan wakil dekan yang mengelola pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNG dapat diangkat sebagai pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.

- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNG.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk UNG.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - j. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - k. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - l. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UNG.

Pasal 49

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Wakil rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Dalam pengangkatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat meminta pertimbangan Senat.

- (3) Masa jabatan wakil rektor selama 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 51

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. pemilihan calon; dan
 - c. pengangkatan dekan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.

Pasal 53

- (1) Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. dekan menetapkan panitia pemilihan dekan atas usul senat fakultas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan dekan berakhir;
 - b. panitia pemilihan dekan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
 - c. Dosen yang memenuhi syarat dan ingin mengikuti tahap penjaringan wajib mendaftarkan diri pada panitia pemilihan dekan dan apabila pendaftaran telah dilakukan tidak dapat mengundurkan diri;
 - d. panitia pemilihan dekan melakukan seleksi administrasi untuk memperoleh Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan menjadi bakal calon dekan;

- e. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang mendaftar paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon dekan kepada senat fakultas;
- f. dalam hal bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon dekan paling lama 2 (dua) hari kerja;
- g. dalam hal setelah masa perpanjangan bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, ketua senat fakultas dengan persetujuan anggota senat fakultas menunjuk Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal calon dekan; dan
- h. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon dekan dan menyampaikan kepada Rektor paling lambat 3 (tiga) hari dengan melampirkan:
 - 1) daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*); dan
 - 2) visi, misi, dan program kerja calon dekan.

Pasal 54

Tahap pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilihan calon dekan dilakukan oleh senat fakultas bersama Rektor dalam suatu rapat;
- b. pemilihan calon dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah bakal calon dekan ditetapkan oleh senat fakultas;
- c. rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas;
- d. calon dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja dihadapan Rektor dan senat fakultas;
- e. pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
- f. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak tercapai, pemilihan dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:

- 1) Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - 2) senat fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan setiap anggota senat fakultas yang hadir memiliki hak suara yang sama;
- g. dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama;
- h. dekan terpilih merupakan calon dekan yang terpilih melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf e atau calon dekan yang memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f; dan
- i. senat fakultas menyampaikan nama dekan terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 55

Rektor mengangkat dan menetapkan dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i.

Pasal 56

- (1) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Dekan mengusulkan 1 (satu) orang calon wakil dekan untuk setiap jabatan wakil dekan.
- (3) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Direktur pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Wakil direktur pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul direktur pascasarjana.

- (2) Masa jabatan wakil direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 59

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian dipilih oleh Dosen pada jurusan/bagian yang bersangkutan dan diusulkan oleh dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris jurusan/bagian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh Dosen di jurusan/bagian yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan ketua dan sekretaris jurusan/bagian dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian terpilih merupakan calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian yang terpilih melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dekan mengusulkan ketua dan sekretaris jurusan/bagian terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (6) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan/bagian selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 61

- (1) Ketua lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul ketua lembaga.
- (2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian merupakan jabatan struktural.
- (2) Pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 65

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 66

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 67

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi dan/atau;
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Menteri menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan

wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor yang sebelumnya.

- (2) Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (2) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil direktur pascasarjana sebagai direktur pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur pascasarjana sebelumnya.
- (2) Direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur pascasarjana definitif atas usul direktur pascasarjana untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur pascasarjana sebelumnya.
- (2) Wakil direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan/bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan/bagian atas usul dekan sebagai ketua jurusan/bagian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan/bagian sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan/bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan/bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen pada jurusan/bagian yang bersangkutan atas usul ketua jurusan/bagian melalui dekan sebagai sekretaris jurusan/bagian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan/bagian sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan/bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga atau Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai ketua lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua lembaga sebelumnya.
- (2) Ketua lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai sekretaris lembaga definitif atas usul ketua lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan
Pertimbangan

Pasal 80

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat dan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen bagi yang berasal dari Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.

- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bagi yang berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua dan/atau sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Ketua dan/atau sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru

untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawasan Internal yang sebelumnya.

- (2) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang sebelumnya.
- (2) Ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 84

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNG merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan UNG melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya;dan

- c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNG dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UNG terdiri atas bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal UNG dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 85

- (1) Dosen UNG terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada UNG.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada UNG.
- (4) Dosen di lingkungan UNG diangkat berdasarkan pertimbangan kemampuan akademik, kualifikasi pendidikan, keprofesionalan, moral, dedikasi integritas, dan tanggung jawab.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat untuk memenuhi kekurangan Dosen dan/atau kebutuhan Dosen dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu.
- (7) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap, ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier serta pemberhentian Dosen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi di UNG.
- (2) Profesor yang telah memasuki masa purna tugas dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan lembaga dapat diusulkan perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen UNG meliputi pembinaan, pengembangan profesi, dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

- (3) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 89

Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier serta pemberhentian Dosen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNG terdiri atas jabatan administrasi dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teknisi;
 - b. pengolah data; dan
 - c. jabatan administrasi lainnya.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pustakawan;
 - b. pranata laboratorium;
 - c. arsiparis;
 - d. pranata komputer; dan
 - e. jabatan fungsional lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier Tenaga Kependidikan dapat dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kenaikan pangkat, promosi jabatan dan/atau peningkatan kualifikasi akademik.
- (5) Pengangkatan, pemberhentian, dan pengembangan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 91

- (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji serta mempublikasikan ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pendidikan dan layanan akademik;
 - c. memanfaatkan fasilitas UNG dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan jurusan/Program Studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan UNG dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memanfaatkan sumber daya UNG untuk kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi lain atau Program Studi lain sesuai dengan persyaratan dan peraturan akademik;
 - k. ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa di lingkungan UNG; dan

1. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) UNG dapat memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studi sesuai dengan peraturan akademik.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di UNG;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UNG;
 - d. mengembangkan dan menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - e. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan daerah dan nasional; dan
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik UNG.
- (4) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 92

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UNG merupakan organisasi nonstruktural yang terdapat di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan sebagai wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan wawasan, aspirasi, peningkatan kecendekiawan, dan integritas kepribadian serta profesionalisme Mahasiswa.

- (3) Organisasi kemahasiswaan dilarang berafiliasi dengan organisasi politik, organisasi massa, dan organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan UNG bertujuan untuk:
 - a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
 - b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan serta rasa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 93

- (1) UNG melaksanakan usaha pengembangan karakter, kepribadian, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas, kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, kerohanian, kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan sesuai dengan asas UNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 94

- (1) Alumni UNG merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di salah satu Program Studi di UNG, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sam Ratulangi, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manado Cabang Gorontalo, Fakultas Keguruan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta Cabang Manado di Gorontalo, dan Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Utara Tengah di Gorontalo.

- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut bertanggung jawab menjaga nama baik dan berperan aktif memajukan UNG.
- (3) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni.
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja organisasi alumni UNG diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni UNG.

BAB IX

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 95

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNG didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 96

- (1) Sistem perencanaan dan penganggaran UNG disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran UNG berasal dari anggaran pemerintah, penerimaan negara bukan pajak, dana bantuan luar negeri, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (4) UNG menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNG diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 97

- (1) Untuk mewujudkan visi dan misi, UNG menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
- (4) Kerja sama dapat diprakarsai oleh Sivitas Akademika, fakultas, lembaga, dan unit organisasi di lingkungan UNG.

- (5) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
 - b. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - c. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - e. penerbitan berkala ilmiah;
 - f. pemagangan;
 - g. penyelenggaraan seminar bersama; dan
 - h. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 98

- (1) Untuk menjamin kualitas pelayanan pendidikan, UNG menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan penjaminan mutu internal bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

- (4) Sistem penjaminan mutu internal dilakukan melalui prosedur penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, pengendalian dan peningkatan standar mutu dan dengan prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. partisipatif dan kolegial;
 - c. transparan; dan
 - d. akuntabel.
- (5) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal terdiri atas:
 - a. pengembangan mutu pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - d. evaluasi pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan; dan
 - e. refleksi dan peningkatan standar mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan suatu Program Studi dan institusi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab semua unsur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Pelaksanaan akreditasi dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.
- (4) Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana, dan pimpinan UNG bertanggung jawab secara teknis untuk pembinaan mutu dan akreditasi Program Studi dan institusi.
- (5) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 100

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UNG terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Rektor;
 - c. Peraturan Senat; dan
 - d. Keputusan Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 101

- (1) Sumber pendanaan UNG berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari selain pemerintah terdiri atas:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. hasil kerja sama;
 - c. hasil penjualan produk/jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. sumbangan/hibah dari perorangan atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. penerimaan lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan UNG diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Kekayaan UNG meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah yang dikelola oleh UNG.
- (2) Kekayaan UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah Pusat dan bantuan/hibah dari Pemerintah Daerah, masyarakat, perorangan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Kekayaan UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNG.
- (4) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan UNG merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Kekayaan UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan UNG.
- (2) Perubahan Statuta UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNG.
- (3) Wakil organ UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. wakil organ Senat yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. wakil organ Rektor yang terdiri atas Rektor, wakil rektor, dekan, dan direktur pascasarjana;
 - c. ketua Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. ketua Dewan Pertimbangan.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta UNG didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta UNG yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. semua organ UNG yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ UNG sesuai dengan dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1919

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001